

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi dapat juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Dalam sebuah pernikahan, setiap daerah memiliki adat nya masing-masing dalam melaksanakan prosesi pernikahan. Sepanjang masyarakat adat beserta hukum adat masih dipertahankan keberadaannya, maka sepanjang itu pula kajian sosiologi perdesaan tetap menarik, karena keberadaan adat dan hukum adat tersebut membingkai cara pandang, bertindak dan berperilaku masyarakat sehingga karakteristik perdesaan dipertahankannya. Hal inilah akan menyebabkan kajian sosiologi perdesaan menjadi lebih menarik karena tradisi dipertahankan dalam kehidupan kekinian.<sup>2</sup>

Adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abat ke abad. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat

---

<sup>1</sup> Syukri Albani Nasution, *Hukum perkawinan muslim* (Jakarta: Kencana, 2019), 84.

<sup>2</sup> Damsar, dan Indrayani, *Pengantar sosiologi perdesaan* (Jakarta: Kencana, 2016), 67.

yang merupakan adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dimasyarakat karena adanya penilaian bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar, serta hal ini merupakan sumber yang mengagumkan bagi kekayaan budaya bangsa. Dan jika terjadi perubahan paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan dengan keadaan dan kehendak zaman.<sup>3</sup>

Adat ini dilakukan dari sebelum hari perkawinan sampai acara pernikahan selesai. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat daerah Madura khususnya daerah Kabupaten Pamekasan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Di desa ini terjadi interaksi simbolik dalam pernikahan. Tradisi atau simbolik yaitu untuk mempertahankan bahwa tradisi itu ada dengan bermacam ragam atau isyarat tradisi atau simbolik merupakan salah satu identitas suatu bangsa yang menunjukkan ciri khas desa tersebut. Dalam setiap masyarakat, dari kalangan atas, menengah, kebawah, pasti melakukan tradisi tersebut karna perilaku-prilaku itu menjadi turun temurun.

Tradisi atau simbolik dibahas dalam teori interaksi simbolik ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer sekitar tahun 1939. Teori ini adalah suatu hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan hubungan masyarakat dengan individu. Interaksi yang terjadi antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Interaksi yang dilakukan antar individu itu berlangsung secara sadar. Interaksi simbolik juga

---

<sup>3</sup>Suratman, MBM Munir, dan Umi Salamah, *Ilmu sosial budaya dasar* (Malang: Intimedia, 2013), 119.

berkaitan dengan gerak tubuh, antara lain suara vokal, gerakan fisik, ekspresi tubuh, yang semuanya itu mempunyai maksud dan disebut dengan “simbol”<sup>4</sup>

Interaksi simbolik dilakukan dengan menggunakan bahasa sebagai salah satu simbol yang terpenting dan isyarat (*decoding*). Akan tetapi, simbol bukan merupakan faktor-faktor yang telah terjadi (*given*), melainkan merupakan suatu proses yang berlanjut. Maksudnya, ia merupakan suatu proses penyampaian “makna.” Penyampaian makna dan simbol inilah yang menjadi *subject matter* dalam teori interaksi simbolik.<sup>5</sup>

Menurut Blumer, pokok pikiran interaksi simbolik ada tiga: (1) bahwa manusia bertindak (*act*) terhadap sesuatu (*thing*) atas dasar makna (*meaning*); (2) makna itu berasal dari interaksi sosial seseorang dengan sesamanya; (3) makna itu diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran (*interpretative process*), yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Intinya, Blumer hendak mengatakan bahwa makna yang muncul dari interaksi tersebut tidak begitu saja diterima seseorang, kecuali setelah individu itu menafsirkannya terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Interaksi simbolik dalam pernikahan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan salah satunya yaitu tradisi *ajegeh sandal*. Tradisi ini merupakan tradisi yang diwariskan atau turun temurun dari generasi ke generasi. Dalam melakukan tradisi atau adat ini diyakini memiliki tujuan agar proses perkawinan berjalan dengan lancar cara tersebut dan menjadi

---

<sup>4</sup> Wirawan, *Teori-teori sosial dalam tiga pradigma* (Jakarta; Prenadamedia Group, 2012), 109.

<sup>5</sup> Wirawan, *Teori-teori sosial dalam tiga pradigma*, 117.

<sup>6</sup> Wirawan, *Teori-teori sosial dalam tiga pradigma*, 115.

kemanfaatan kepada keluarga ataupun tamu undangan, jika hal tersebut tidak dilakukan menurut parasepu penganten laki-laki tersebut bisa tidak lancar ketika mau mengucapkan qobiltu atau menerima wanita tersebut.

Tradisi *ajhegeh sandal* ada mulai sejak dulu dimasa-masa leluhur di desa tersebut dengan sebuah kejadian yang membuat kekhawatiran terhadap pernikahan yang akan di langungkan oleh masyakat ketika sandal sang penganten pria ada yang membalikkan dan pada saat itu proses akad yang di ucapkan oleh penganten pria menjadi salah atau dalam Bahasa Madura (*gluk-gluk*) yang menyebabkan akad di ucapkan harus di ulang berulang kali sejak itu *ajhegeh sandal* menjadi tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat Blumbungan. Tradisi *ajhegeh sandal tersebut* berulang kali sering kejadian yang menambah keyakinan masyarakat untuk selalu menjaga sandal penganten pria saat prosesi akad nikah akan dilakukan, sebab jika tradisi *ajhegeh sandal* tidak dilakukan maka akan menjadi hukum moral tersendiri bagi masyarakat di Desa Blumbungan.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, interaksi simbolik dalam pernikahan dapat dikatikan dengan hukum Islam yaitu masalah mursalah. Menurut Imam Al Ghazali, mendefinisikan maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudhorotan. Ibnu talmiyah sebagai mana yang dikutip oleh imam abu zahrah, mengatakan, bahwa maslahat ialah pandangan mujtahit tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan

---

<sup>7</sup> Samsul Arifin, selaku sesepuh di desa pandiyen, Wawancara Langsung, (30 Mei 2022 ).

yang berlawanan dengan syara'.<sup>8</sup> Dalam *ajhegeh sandal* pada proses pernikahan menimbulkan simpang siur terhadap keyakinan dan kekhawatiran masyarakat Blumbungan sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam terhadap tradisi tersebut.

Masyarakat Desa Blumbungan membuktikan betapa kuatnya eksistensi tradisi tersebut hingga masyarakat tersebut melakukan seolah olah tradisi itu dianggap kebiasaan terhadap melakukan acara pernikahan, hal ini sudah sejalan dengan teori *Maslahah Mursalah* yang diartikan untuk memelihara syara' dan meraih manfaat dan menjauhkan kemodharatan, jika simbol tersebut dilakukan maka akan menimbulkan kemanfaatan bagi semua tamu undangan dan sebaliknya jika tidak dilakukan maka akan menjadi kemadharatan. Oleh karena adanya fenomena yang terjadi, maka penulis mengambil judul “**Interaksi Simbolik Tradisi *Ajhegeh Sandal* Dalam Pernikahan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Perspektif *Maslahah Mursalah*”**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Interaksi Simbolik Tradisi *Ajhegeh Sandal* dalam Pernikahan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

---

<sup>8</sup> Muksana pasaribu, *Maslahat Dan perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, journal* ,vol,1 No 04 (Desember 2014), 352.

2. Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Interaksi Simbolik Tradisi *Ajhegeh Sandal* dalam Pernikahan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Interaksi Simbolik Tradisi *Ajhegeh Sandal* dalam Pernikahan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Interaksi Simbolik Tradisi *Ajhegeh Sandal* dalam Pernikahan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pasti terdapat manfaat yang diperoleh, berikut beberapa manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu bagi pengetahuan mengenai interaksi simbolik dalam pernikahan menurut masalah mursalah.

2. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu motivasi dalam penyelesaian interaksi simbolik dalam pernikahan dimasyarakat.

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi pengalaman bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, dan peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diproses selama perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b) Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini akan menjadi bahan bacaan dan menjadi acuan referensi untuk Mahasiswa yang memiliki permasalahan sesuai penelitian ini. Dan menambah khazanah keilmuan bagi para peneliti yang mengambil pembahasan yang hampir sama dengan peneliti kali ini.

3. Secara praktis

Dari penelitian ini akan dapat memberikan makna pada beberapa kalangan instansi, antara lain:

a) Bagi masyarakat umum

Penelitian ini dapat memberikan suatu upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat mengenai interaksi simbolik atau simbol-simbol dalam pernikahan.

b) Bagi institut Agama Islam Negeri Madura

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau pedoman di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai bahan

perbandingan bagi mahasiswa dalam penelitian karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **E. Definisi Operasional**

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penelitian agar mudah dipahami secara jelas arah dan tujuannya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini. Definisi operasional yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Interaksi simbolik, dapat diartikan sebagai suatu proses dimana manusia bertindak dan saling memberi respon terhadap manusia lain, bentuk interaksi sosial sangat fleksibel dan bervariasi sebab manusia hidup didunia yang penuh dengan makna, dan setiap manusia berbeda pula dalam memandang dan menginterpretasikannya. Secara Bahasa kata *symbolic*, berasal dari kata *symbol*. Dalam pendekatan sosiologi berarti suatu yang mengandung makna, serta menggambarkan atau merepresentasikan suatu yang lain. Apa saja bisa menjadi simbol, asal memiliki makna yang dipahami dan disepakati, simbol sendiri memiliki makna karena manusia memberikan makna padanya dan menyepakatinya.<sup>9</sup>
2. Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dalam syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan

---

<sup>9</sup> Sitti Nur Alfia Abdullah, "Interaksionesme Simbolik Perempuan Muslim Dalam Aksi Gejayan Memanggil", *Jurnal Ilmiah Syiar*, no 02 (Desember, 2019) 155-156.



perempuan yang tidak ada hubungan mahrom sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>10</sup> Pernikahan merupakan akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat sejahtera.<sup>11</sup>

3. *Maslahah Mursalah*. Secara etimologis, kata *al-maslahat*, jamaknya *al-maslahah*, yang mempunyai arti baik dan bermanfaat. *Al-maslahat* merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan.<sup>12</sup> *Al-maslahat* menurut Jalaluddin Abdurrahman ialah memelihara hukum syara terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Imam Ghazali *al-maslahah* pada dasarnya berusaha beraih dan mewujudkan manfaat dan menolak kemudaratan.<sup>14</sup>

*Ajhegeh sandal* merupakan tradisi yang dilakukan pada waktu akad nikah berlangsung. Tradisi *ajhegeh sandal* masih tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan karena berkaitan dengan kelancaran dalam pengucapan kalimat akad oleh pengantin pria.

---

<sup>10</sup> Henny Wiludjeng, *Hukum Per kawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik, Indonesia Adma Jaya, 2020), 3.

<sup>11</sup> Muhammad Aniq Yasrony, "Akad Nikah Via Teleconference Persepektif Masalah Mursalah" *Al-Hukama: jurnal of Islamic family law*, 7 (Juni 2017), 199.

<sup>12</sup> Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dan Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia Vol. 1 No 04* (Desember 2014), 351.

<sup>13</sup> Jalaluddin Abdurrahman, *Al-masalih wa Makanatuha Fi Attasyri'*, (Mesir: Matba' ah Al-sa'adah, 1983), 12.

<sup>14</sup> Al-Ghazali, *Maktabah Al-Jumdhiah* (Mesir: t.p, 1971), 251.